



P U T U S A N

Nomor 349/PID.SUS/2018/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RISA FAUZI ALEXANDER;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /23 Mei 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Duta Permai VI/2 Rt 03 Rw 14 Kel.
Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama
Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
2. Pengalihan Penahanan Penyidik ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta Selatan tanggal 27 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Hal 1 | Putusan Nomor 349/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018;
9. Diperpanjang Oleh ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan 6 Nopember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 716 / Pid.Sus/ 2018 / PN Jkt. Sel tanggal 4 Oktober 2018 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM 392/JKTSL/Euh.2/05/2018 tertanggal 22 Mei 2018, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RISA FAUZI ALEXANDER pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Duta Permai VI/2 Rt 003/014 Kel. Pondok Pinang kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi DIKKI NOVIANTO dan saksi M. ASLIM BANAWA (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendengar/mendapatkan adanya informasi dari seseorang yang tidak menyebutkan identitasnya bahwa di Jalan Duta Permai VI/2 Rt 003/014 Kel. Pondok Pinang, kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sering terjadi

Hal 2 | Putusan Nomor 349/PID.SUS/2018/PT.DKI



penyalahgunaan narkoba selanjutnya dengan adanya informasi tersebut para saksi beserta tim dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan hingga akhirnya kemudian mencurigai sebuah rumah sesuai dengan ciri- ciri yang disebutkan oleh informan tersebut bahwa rumah tersebut di Jl. Duta Permai VI/2 Rt 003/014 Kel. Pondok Pinang, kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan di duga sering dipergunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 20.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Duta Permai VI/2 Rt 003/014 Kel. Pondok Pinang kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan para saksi dan tim dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap orang tersebut yang belakangan mengaku bernama RISA FAUZI ALEXANDER. Pada saat dilakukan pengeledahan terdakwa RISA FAUZI ALEXANDER langsung mengakui memiliki/menyimpan narkoba jenis ganja dan kemudian dari penguasaannya RISA FAUZI ALEXANDER ditemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 4,50 gram, yang disimpan didalam bekas botol cairan rokok elektrik dan 1 (satu) bungkus papir, yang ditaruh di rak buku yang terletak didalam kamar tidur terdakwa dan saat di sita dan penguasaan terdakwa barang bukti tersebut terdakwa ambil dan pegang menggunakan tangan kanan (genggaman tangan kanan) kemudian terdakwa berikan/serahkan kepada para saksi terdakwa mengakui barang bukti tersebut benar miliknya sendiri terdakwa RISA FAUZI ALEXANDER. selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Puslabfor Polri Nomor : 1293/nnf/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kabid Narkobafor SODIQ PRATOMO, SSI, MSi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari RISA FAUZI ALEXANDER dengan hasil

Hal 3 | Putusan Nomor 349/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yaitu : 1 (satu) plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,9963 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar narkotika jenis ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sis hasil lab ganja berat neto 3,6299 gram).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u:

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RISA FAUZI ALEXANDER pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Duta Permai VI/2 Rt 003/014 Kel. Pondok Pinang kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian kejadian sebagai berikut : -----

- Berawal ketika saksi DIKKI NOVIANTO dan saksi M. ASLIM BANAWA (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendengar/mendapatkan adanya informasi dari seseorang yang tidak menyebutkan identitasnya bahwa di Jalan Duta Permai VI/2 Rt 003/014 Kel. Pondok Pinang, kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkotika selanjutnya dengan adanya informasi tersebut para saksi beserta tim dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan hingga akhirnya kemudian mencurigai sebuah rumah sesuai dengan ciri- ciri yang disebutkan oleh informan tersebut bahwa rumah tersebut di Jl. Duta Permai VI/2 Rt 003/014 Kel. Pondok Pinang, kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan di duga sering dipergunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 20.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Duta Permai VI/2 Rt 003/014 Kel. Pondok Pinang kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan para saksi dan tim dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penangkapan dan pengeledahan badan

Hal 4 | Putusan Nomor 349/PID.SUS/2018/PT.DKI



terhadap orang tersebut yang belakangan mengaku bernama RISA FAUZI ALEXANDER. Pada saat dilakukan pengeledahan terdakwa RISA FAUZI ALEXANDER langsung mengakui memiliki/menyimpan narkoba jenis ganja dan kemudian dari penguasaannya RISA FAUZI ALEXANDER ditemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 4,50 gram, yang disimpan didalam bekas botol cairan rokok elektrik dan 1 (satu) bungkus papir, yang ditaruh di rak buku yang terletak didalam kamar tidur terdakwa dan saat di sita dan penguasaan terdakwa barang bukti tersebut terdakwa ambil dan pegang menggunakan tangan kanan (genggaman tangan kanan) kemudian terdakwa berikan/serahkan kepada para saksi terdakwa mengakui barang bukti tersebut benar miliknya sendiri terdakwa RISA FAUZI ALEXANDER. selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Puslabfor Polri Nomor : 1293/nnf/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kabid Narkobafor SODIQ PRATOMO, SSI, MSI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari RISA FAUZI ALEXANDER dengan hasil pemeriksaan yaitu : 1 (satu) plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,9963 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar narkoba jenis ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (sis hasil lab ganja 3,6299 gram).
- Surat Keterangan Dokter Nomor Sket: 36/III/2018/Urkes tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Reni Setiawati yang telah melakukan pemeriksaan terhadap tes urine RISA FAUZI ALEXANDER dengan hasil yaitu THC / Ganja Positif.
- Bahwa berdasarkan hasil rapat pelaksanaan assessment dari Badan Narkoba Nasional (BNN) tanggal 16 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Assesment Terpadu DR. Riza S. Yang telah melakukan pemeriksaan terhadap RISA FAUZI ALEXANDER dengan kesimpulan : Risa Fauzi Alexander mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan zat multipel yaitu prohiper, alkohol, ganja, dan dumolid. Terperiksa adalah penyalah guna zat psikoaktif sebagaimana tersebut di atas

Hal 5 | Putusan Nomor 349/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan bagi diri sendiri dan tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkoba. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan pada angka 1 s/d 7 tersebut di atas, kami Tim Asesmen Terpadu berpendapat: Terperiksa direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat inap yang bersifat jangka pendek selama dalam proses tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya yang dibacakan di muka persidangan tanggal 30 agustus 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RISA FAUZI ALEXANDER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri “. (sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RISA FAUZI ALEXANDER, dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 4,50 gram, yang disimpan didalam bekas botol cairan rokok elektrik;
 - 2 (dua) bungkus kertas papir;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 716 / Pid.Sus / 2018 / PN Jkt.Sel, tanggal 4 Oktober 2018 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 6 | Putusan Nomor 349/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Risa Fauzi Alexander, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Risa Fauzi Alexander oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Cibubur-Jakarta;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 4,50 gram, yang disimpan didalam bekas botol cairan rokok elektrik;
 - 2 (dua) bungkus kertas papir;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 81 / Akta.Pid / 2018 /PN Jkt.Sel, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2018, telah menyerahkan Memori Banding dan Memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori banding, dan diterima oleh Panitera Muda Pidana pada tanggal 2 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di

Hal 7 | Putusan Nomor 349/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana tersebut dalam surat yang dikirim masing-masing tanggal 23 Oktober 2018 sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya relaas untuk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam uraian memori bandingnya jika disimpulkan, keberatan atas penjatuhan pidana dalam perkara aquo, karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

- Bahwa ketika Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara tidak merasa adanya ketagihan, dan bisa menjalani kehidupan seperti biasanya;
- Bahwa segala hal sebagaimana terurai dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum, harus dianggap terurai dan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding, yang jika disimpulkan adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menolak memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa segala hal sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar, karenanya segala uraian kontra memori banding semuanya harus dianggap termuat dan tertulis dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari dan mencermati secara saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 716 / Pid.Sus / 2018/ PN Jkt.Sel 4 Oktober 2018, Pengadilan Tinggi sependapat dengan kesimpulan dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dimana dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah

Hal 8 | Putusan Nomor 349/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan salah satu amar putusan perkara aquo, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan berupa perintah agar Terdakwa menjalani rehabilitasi di rumah sakit ketergantungan obat di Cibubur Jakarta, berapa lama Terdakwa harus menjalani rehabilitasi dimaksud Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberikan waktu untuk itu, sehingga Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki dan mengubah amar putusan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari dan mencermati memori banding aquo, tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama, untuk itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding aquo harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah sesuai dengan fakta hukum yang ada di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara aquo, dengan mengubah amar putusan, yang bunyi selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 716 / Pid.Sus / 2018/ PN Jkt.Sel tanggal 4 Oktober 2018, harus dipertahankan dan dikuatkan dengan mengubah dan memperbaiki amar putusan yang bunyi selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara aquo, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa Tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 KUHP kepada

Hal 9 | Putusan Nomor 349/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;
2. Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Jo SEMA Nomor 04 Tahun 2010;
3. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 716/Pid.Sus/ 2018/ PN Jkt.Sel, tanggal 4 Oktober 2018, yang dimintakan banding tersebut, dengan mengubah amar putusan terkait dengan lamanya masa rehabilitasi yang harus dijalani terdakwa, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa Risa Fauzi Alexander, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Risa Fauzi Alexander oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Memerintahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Cibubur-Jakarta, selama 6 (enam) bulan;
 4. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 10 | Putusan Nomor 349/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 4,50 gram, yang disimpan didalam bekas botol cairan rokok elektrik;
 - 2 (dua) bungkus kertas papir;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018, oleh kami IMAM SUNGUDI, S.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, ACHMAD YUSAK, S.H., M.H., dan HARYONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 6 Nopember 2018 Nomor 349 / Pid.Sus / 2018 / PT DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Hj.NANIK WINARSIH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

IMAM SUNGUDI, S.H.

HARYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj.NANIK WINARSIH, S.H., M.H.

Hal 11 | Putusan Nomor 349/PID.SUS/2018/PT.DKI